

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI AKUN
INSTAGRAM**

(Studi Kasus Jerinx Superman Is Dead)



Oleh :

SEPTI DWI WULAN DARI

NIM : 21011002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM
LAMONGAN**

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI AKUN
INSTAGRAM
(*Studi Kasus Jerinx Superman Is Dead*)**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Darul 'Ulum
Lamongan



Oleh :

SEPTI DWI WULAN DARI

NIM: 21011002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM
LAMONGAN**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

1. **JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU UJARAN
KEBENCIAN (HATE SPEECH)
MELALUI AKUN INSTAGRAM
(Studi Kasus Jerinx Superman Is Dead)
2. **NAMA MAHASISWA** : SEPTI DWI WULAN DARI
3. **NIM** : 21011002
4. **PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

Telah Memenuhi Syarat Untuk Diujikan Di Depan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

Lamongan, 14 Agustus 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. M. AFIF HASBULLAH, S.H., M.Hum

S.SERBA BAGUS, S.H., M.H

NIDN: 07.14.087604

NIDN: 07.18.067302

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

1. **JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN
(*HATE SPEECH*) MELALUI AKUN
INSTAGRAM (*Studi Kasus Jerinx
Superman Is Dead*)
2. **NAMA** : SEPTI DWI WULAN DARI
3. **NIM** : 21011002
4. **PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada tanggal 19 Agustus 2025**

TIM PENGUJI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. M. AFIF HASBULLAH, S.H., M.Hum

SHOLIHAN, S.H., M.H

NIDN: 07.14.087604

NIDN: 07.20.046301

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Hj. SITI AFIYAH, S.H., M.H
,NPP. 07.01.0221**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SEPTI DWI WULAN DARI

Nim : 21011002

Program studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi atau falsifikasi atau fabrikasi baik sebagaimana atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir skripsi ini hasil atas perbuatan tersebut maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya siap diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Lamongan, 19 Agustus 2025

SEPTI DWI WULAN D.
NIM : 21011002

MOTTO

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”.

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa : fa inna ma’al- ‘usri yusra, inna ma’al- usri yusra”.

(QS. Al- Insyirah 94: 5-6)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan.
Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah
dengan **selayaknya** yang kau harapkan”.

(Maudy Ayunda)

“Perang telah usai, aku bisa pulang”

Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!!!!

(Nadin Amirah)

Orang lain gak akan paham struggle dan masa sulitnya kit, yang mereka ingin tahu hanya bagian succes stories nya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi tetap berjuang ya !!!!

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT, akhirnya skripsi ini selesai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada Cinta Pertama dan panutanku Bapak Ali Mahmudi. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun, beribu terimakasih penulis ucapkan atas cinta dan dukungan yang mampu mendidik penulis, memotivasi, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih juga atas doa yang tiada henti sampai tiada batas pada setiap waktu. Tiada hal apapun yang dapat membalas pengorbanan beliau. Terima kasih telah menjadi inspirasiku.
2. Teruntuk Pintu Surgaku Ibu Lilik Hidayati. Terimakasih sudah mengajarku banyak hal dari saya lahir sampai sekarang. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi ini, beliau yang selalu mengajarkan saya betapa pentingnya seorang perempuan berpendidikan agar kelak menjadi ibu yang cerdas untuk keturunannya. Mama, Terimakasih untuk semangat yang diberikan, serta doa yang mama panjatkan untuk saya, yang selalu mengiringi saya, Penulis yakin 100% bahwa doa mama yang telah menyelamatkan saya dalam menjalani hidup.
3. Kepada kakak saya tercinta Eka Futikha Sari S.Ak. Terimakasih karna telah memberi semangat dan dorongan kepada penulis dan meyakinkan penulis bisa menyelesaikan studi ini sampai sarjana. Dan kepada adik saya tercinta Tri Ayu Dia Pratiwi yang saya sayangi terimakasih atas suport yang diberikan. Kamu menjadi alasan saya untuk sukses dan bertahan sejauh ini. Seperti lagu Nina – Feast, jadilah lebih hebat dari kakakmu ini.
4. Dosen pembimbing, Prof. M. Afif Hasbullah, S.H.,M.Hum. dan Bapak Shalahuddin Serba Bagus, S.H.,M.H. yang telah memberikan waktu tenaga dan juga pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/ibu dosen fakultas Hukum Unisda yang telah memberikan pengalaman kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Terimakasih untuk teman-teman fakultas Hukum Unisda Angkatan 2021, atas kenangan dan dukungan kalian selama menyelesaikan studi dikampus ini.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya selama masa penyelesaian Tugas Akhir ini. Prada Ach. Ardiansyah, terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat penulis, telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis sepanjang pembuatan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari hidup penulis, harapan saya semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita impikan.
8. Teruntuk sahabat penulis Syifaul Arimbi Dwi Lestari dan juga sepupu penulis Agni Rania Syarefa. Terima kasih atas support dan dukungan selama ini, Terimakasih karna telah banyak memberikan dukungan, meluangkan waktu, tenaga, dan materi, serta selalu menghibur dan meyakinkan penulis selama proses penyelesaian skripsi ini agar skripsi ini selesai tepat waktu
9. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu Septi Dwi Wulan Dari, Penulis sendiri. Seorang anak kedua yang berjalan memasuki usia 22 tahun, sangat keras kepala dan penuh ambisi. Terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai bentuk dimana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhoi setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya . Amin.

ABSTRAK

Fenomena ujaran kebencian melalui media sosial merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan, khususnya pada platform Instagram yang kerap menjadi ruang penyampaian pendapat berbentuk ujaran kebencian. Salah satu kasus yang menimbulkan kontroversi adalah kasus Jerinx Superman Is Dead, di mana pernyataannya dianggap melanggar hukum dan memicu perdebatan publik. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana bagi individu yang melakukan ujaran kebencian di media sosial dengan menjadikan kasus tersebut sebagai fokus kajian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur ujaran kebencian serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus ujaran kebencian tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih efektif serta penerapan hukum yang konsisten guna menekan maraknya ujaran kebencian di media sosial, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif dalam menghadapi tantangan era digital.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Media Sosial, Instagram

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Akun Instagram (*Studi Kasus Jerinx Superman Is Dead*)”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat Islam yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana berekspresi, yang tidak jarang disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*). Kasus Jerinx SID menjadi salah satu contoh konkret bagaimana ujaran di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Dalam skripsi ini, penulis menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar ujaran kebencian dalam perspektif hukum positif Indonesia, dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta aspek yuridis lainnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, doa, bimbingan, kerja sama serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada semua

pihak yang telah membantu. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak **Muhammad Hafidh Nasrullah, S.E.,M.M.**, Selaku Selaku Rektor di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan yang telah menyediakan festival fasilitas dan kenyamanan selama menjadi mahasiswa dan menimba ilmu di kampus yang beliau Pimpin.
2. **Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.**, selaku dosen mata kuliah di fakultas hukum dan juga pembimbing I, yang rela memberikan waktu tenaga dan juga pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Shalahuddin Serba Bagus, S.H.,M.H.**, selaku dosen mata kuliah di fakultas hukum dan juga dosen pembimbing II, yang telah memberikan waktu dan bersedia memberikan pengarahan kepada penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Drs. Hj. Siti Afiyah, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman bagi penulis.
5. Bapak **Moh. Hudi S.H.,M.H.**, selaku dosen wali atau kepala jurusan fakultas hukum Universitas Darul Ulum Lamongan.
6. Bapak Ali Mahmudi selaku Ayah penulis yang ikut serta dalam memberikan semangat bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Lilik Hidayati selaku Ibu penulis yang ikut serta dalam memberikan semangat dan doa bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
8. Keluarga penulis tercinta yang selalu memberikan doa dukungan serta motivasi dalam setiap langkah kami menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta menjadi referensi bagi para pembaca yang tertarik terhadap isu-isu hukum dalam media sosial.

Penulis

SEPTI DWI WULAN D.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	7
<u> 1.4.1.Manfaat teoretis</u>	<u>7</u>
<u> 1.4.2.Manfaat praktis.....</u>	<u>8</u>
1.5. Originalitas Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	14
<u> 1.6.1.Tipe penelitian.....</u>	<u>14</u>
<u> 1.6.2.Pendekatan masalah.....</u>	<u>14</u>
<u> 1.6.3.Sumber bahan hukum.....</u>	<u>17</u>
<u> 1.6.4.Prosedur pengumpulan bahan hukum.....</u>	<u>18</u>
<u> 1.6.5.Analisis bahan hukum</u>	<u>18</u>
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	19
BAB II	21
TINJAUAN UMUM PENGATURAN HUKUM TENTANG LARANGAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL, KHUSUSNYA INSTAGRAM, DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.....	21
2.1.Pengertian dan Karakteristik Ujaran Kebencian di Media Sosial	21
<u> 2.1.1. Definisi Ujaran Kebencian</u>	<u>21</u>
<u> 2.1.2.Karakteristik Ujaran Kebencian di Instagram.....</u>	<u>25</u>
2.2 Dasar Hukum Larangan Ujaran Kebencian Dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	27
2.3. Penegakan Hukum dan Tantangan dalam Menangani Ujaran Kebencian di	

Instagram.....	32
2.3.1. Penegakan Hukum dalam Menangani Ujaran Kebencian.....	32
2.3.2. Tantangan Penegakan Hukum terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial.....	34
BAB III.....	40
ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN MELALUI INSTAGRAM (STUDI KASUS JERINX SUPERMAN IS DEAD).....	40
3.1. Gambaran Umum Kasus Jerinx Superman Is Dead Sebagai Objek Penelitian.....	40
3.2. Analisis Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia.....	43
3.3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana.....	45
3.4. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan dalam Kasus Jerinx Superman Is Dead.....	48
3.5. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Jerinx dalam Kasus Penyebaran Ujaran Kebencian melalui Instagram.....	51
BAB IV.....	57
PENUTUP.....	57
4.1. Kesimpulan.....	57
4.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan dampak besar terhadap pola interaksi sosial, cara berpendapat, dan distribusi informasi di tengah masyarakat. Salah satu dampak utama dari kemajuan ini adalah kemunculan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok yang telah mengubah wajah komunikasi publik secara mendasar. ¹Media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan dan berbagi pengalaman pribadi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang publik virtual tempat masyarakat menyalurkan opini, kritik, hingga pernyataan-pernyataan politis dan ideologis. Instagram, sebagai salah satu platform yang paling banyak digunakan di Indonesia, telah menjadi wadah utama ekspresi masyarakat lintas usia dan profesi, termasuk tokoh publik.² Namun, kemudahan dan kebebasan berekspresi di media sosial tidak selalu diimbangi dengan kesadaran akan etika komunikasi dan batasan hukum yang berlaku. ³Kebebasan berekspresi yang tidak terkontrol sering kali menimbulkan konsekuensi negatif, seperti munculnya ujaran kebencian (hate speech), berita bohong (hoaks), dan konten yang memicu konflik sosial.

¹ Ismail, Mohamad. Media Sosial dan Perubahan Komunikasi Massa: Perspektif Komunikasi Virtual. Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 47.

² We Are Social & Hootsuite. Digital 2023 Global Overview Report: Indonesia. Diakses dari <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>, diakses tanggal 21 Juli 2025.

³ Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 198.

Dalam konteks ini, ujaran kebencian menjadi salah satu permasalahan hukum dan sosial yang cukup krusial. Ujaran kebencian dapat merusak tatanan sosial, memicu permusuhan antar kelompok masyarakat, serta mengancam hak asasi individu atau kelompok yang menjadi targetnya. Fenomena ini diperparah dengan karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, masif, dan tanpa filter.⁴

Ujaran kebencian dalam konteks hukum di Indonesia telah menjadi perhatian serius, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun kalangan akademisi. Regulasi yang mengatur mengenai hal ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵ Selain itu, Kapolri juga menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 sebagai pedoman dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian. Meskipun perangkat hukum tersebut telah tersedia, penerapannya sering kali menuai polemik di masyarakat, terutama ketika yang menjadi pelaku adalah tokoh publik atau selebriti yang memiliki pengaruh besar di masyarakat.⁶

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik dan menjadi titik tolak dalam penelitian ini adalah kasus I Gede Ari Astina alias Jerinx, drummer dari grup band Superman Is Dead (SID). Jerinx diproses hukum atas unggahan di akun

⁴ Tambunan, R.A. *Dinamika Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya*. Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 135.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), diterbitkan tanggal 8 Oktober 2015.

Instagram pribadinya yang menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai “kacung WHO”. Pernyataan tersebut dinilai melecehkan profesi kedokteran dan meresahkan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kasus ini kemudian diproses hingga ke pengadilan⁷, dan Jerinx dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Dps.⁸ Peristiwa ini tidak hanya menjadi sorotan karena melibatkan selebritas, tetapi juga karena menyangkut perdebatan antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum dalam menyampaikan pendapat di ruang publik digital.

Dalam aspek yuridis, kasus ini menunjukkan bagaimana hukum pidana digunakan untuk mengatur perilaku di dunia maya yang dapat berdampak pada stabilitas sosial. Hal ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana negara dapat membatasi kebebasan berekspresi di media sosial? Apakah kritik terhadap institusi dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian? Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku dalam ruang digital yang cenderung bebas dan terbuka?

Dari kasus Jerinx juga menggambarkan tantangan besar dalam menafsirkan batas antara kritik, opini pribadi, satire, dan ujaran kebencian⁹. Tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa pernyataan Jerinx adalah bentuk ekspresi atau kritik terhadap kebijakan kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat.

⁷ Detik.com. “Jerinx SID Sebut IDI Kacung WHO, Dilaporkan ke Polda Bali.” 11 Agustus 2020. <https://news.detik.com>, diakses 22 Juli 2025.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Dps tentang Perkara Jerinx SID, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

⁹ Hamzah, Andi. *Delik Pers dan Kebebasan Bereksresi dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 67.

Namun, dari sudut pandang hukum, pernyataan tersebut dianggap mengandung unsur penghinaan dan kebencian terhadap institusi publik yang memiliki legitimasi dalam sistem kesehatan nasional. Hal ini menjadi polemik, karena menimbulkan kekhawatiran bahwa hukum bisa digunakan secara represif untuk membungkam suara kritis, terutama di tengah situasi darurat seperti pandemi. Fenomena ini mempertegas bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana untuk menyeimbangkan hak-hak konstitusional, seperti kebebasan berbicara, dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum dan melindungi martabat institusi publik¹⁰. Oleh karena itu, kajian terhadap kasus Jerinx menjadi sangat relevan, karena mencerminkan kompleksitas penegakan hukum di era digital, sekaligus membuka ruang diskusi akademis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks ujaran kebencian melalui media sosial.

Penelitian ini penting dilakukan karena dalam praktiknya, tidak semua kasus ujaran kebencian ditangani secara proporsional.¹¹ Terkadang, ketentuan hukum yang ada belum mampu membedakan dengan jelas antara ujaran kebencian yang bersifat menyerang identitas kelompok tertentu secara sistematis, dengan pernyataan yang sifatnya adalah bentuk kritik sosial. Oleh karena itu, perlu dikaji secara kritis bagaimana ketentuan hukum pidana diterapkan dalam konteks media sosial, khususnya Instagram, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku secara adil dan proporsional. Lebih lanjut,

¹⁰ Asshiddiqie, Jimly. *Kebebasan Berekspresi dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm. 95.

¹¹ Wahyuni, Rina. "Problematika Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Era Media Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2021), hlm. 34.

penelitian ini juga berupaya untuk menggambarkan peran media sosial sebagai double-edged sword dalam komunikasi publik modern. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang yang luas untuk partisipasi masyarakat dalam diskursus publik; namun di sisi lain, ia juga menjadi arena baru penyebaran kebencian, hoaks, dan narasi yang berpotensi memecah belah.¹² Oleh karena itu, pemahaman terhadap bagaimana hukum pidana merespons dinamika ini menjadi penting dalam rangka pengembangan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.

Dengan mengambil studi kasus Jerinx, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dalam menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana dalam ranah digital, khususnya yang terjadi di Instagram¹³. Penulis akan menelaah bagaimana unsur-unsur delik dalam ketentuan hukum pidana dipenuhi dalam kasus tersebut, serta menilai relevansi putusan pengadilan dalam konteks perlindungan hukum dan prinsip keadilan. Diharapkan, melalui penelitian ini, dapat ditemukan titik temu antara perlindungan terhadap institusi negara dengan penghormatan terhadap hak kebebasan berpendapat, sehingga hukum tidak diposisikan sebagai alat pembungkam kritik, tetapi sebagai instrumen keadilan yang menjamin hak setiap warga negara secara seimbang.¹⁴

Dengan demikian, latar belakang ini tidak hanya sekadar menggambarkan persoalan yang terjadi di lapangan, tetapi juga menunjukkan pentingnya upaya

¹² Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi*. Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 144.

¹³ Suteki dan Galang Taufani. *Hukum Pidana dan Teknologi Informasi: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Semarang: FH Undip Press, 2021, hlm. 78.

¹⁴ Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 117.

akademis dalam merumuskan pendekatan hukum yang adil, proporsional, dan kontekstual terhadap penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Terlebih, dalam menghadapi era digital yang terus berkembang, sistem hukum Indonesia dituntut untuk adaptif terhadap perubahan sosial, sekaligus menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi fondasi negara hukum yang luas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis menjabarkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai larangan ujaran kebencian di media sosial, khususnya Instagram, dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial Instagram dalam perspektif hukum pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum terkait larangan ujaran kebencian di media sosial, khususnya Instagram, dalam sistem hukum di Indonesia..
2. Untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku ujaran kebencian melalui media sosial Instagram, dengan fokus pada perspektif hukum pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian dalam skripsi ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat. Ada beberapa manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini secara teoritis dan praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan regulasi media sosial. Dengan menganalisis pengaturan hukum terkait ujaran kebencian, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada dan menawarkan perspektif baru dalam kajian hukum. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam memahami batasan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang lebih kuat untuk diskusi akademis mengenai hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial di era digital., penelitian ini dapat menambah perspektif teoritis mengenai efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dunia maya, serta meninjau kecukupan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian, terutama dalam era digital yang semakin kompleks. Penelitian ini juga memperkaya literatur tentang hubungan antara norma hukum pidana dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta menjembatani antara teori pemidanaan klasik dengan realitas sosial yang berkembang pesat.

1.4.2. Manfaat praktis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa yang mempelajari hukum, komunikasi, dan media sosial. Dengan memahami isu-isu yang diangkat, mahasiswa dapat lebih kritis dalam menganalisis fenomena sosial yang terjadi di media sosial.

b. Bagi instansi/lembaga terkait

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi instansi pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif terkait ujaran kebencian di media sosial. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum yang adil.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat. Dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya ujaran kebencian dan pentingnya tanggung jawab dalam berkomunikasi di media sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan platform media sosial.

d. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal atau bahan acuan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana siber, ujaran kebencian, dan aspek pemidanaan dalam konteks hukum digital. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi

peneliti lain yang ingin melakukan studi lebih lanjut mengenai isu-isu hukum dan sosial yang berkaitan dengan media sosial. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini dapat membuka jalan bagi penelitian yang lebih mendalam di masa depan.

1.5. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian disini maksudnya adalah mengemukakan hasil dari peneliti terdahulu (sebelumnya), yang dapat dijadikan sebagai pembanding agar dalam penelitian ini tidak merupakan plagiasi atau hasil penjiplakan seluruhnya dari karya peneliti lain.

Penelitian ini memiliki unsur originalitas yang kuat karena mengkaji fenomena hukum pidana dalam ranah digital, khususnya media sosial Instagram, dengan studi kasus konkret yang belum banyak dikaji secara mendalam, yaitu kasus Jerinx SID. Meskipun ujaran kebencian telah banyak dibahas dalam literatur hukum, penelitian ini memfokuskan pada aspek pertanggungjawaban pidana individu dalam konteks penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian, yang belum banyak dikupas secara spesifik.

Instagram sebagai platform visual berbasis interaksi publik memiliki dinamika komunikasi yang berbeda dibanding platform lain seperti Twitter atau Facebook, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini menampilkan pendekatan interdisipliner antara hukum pidana dan dinamika sosial digital, khususnya dalam menelaah

bagaimana kebebasan berekspresi dapat berbenturan dengan hukum pidana dalam konteks ujaran kebencian.

Studi kasus Jerinx SID juga menyajikan nilai tambah dalam aspek orisinalitas, karena menyangkut figur publik yang memiliki pengaruh besar di masyarakat, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadapnya memiliki dimensi hukum dan sosial yang kompleks. Penelitian ini juga membuka ruang kritik terhadap penerapan pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP yang dianggap multitafsir dan kontroversial dalam kasus serupa. Penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian melalui akun Instagram (studi kasus Jerinx Superman Is Dead)" dapat menyoroti aspek pertanggungjawaban hukum yang lebih luas, termasuk analisis dampak sosial dan psikologis dari ujaran kebencian. Sementara skripsi Agung Pangestu lebih fokus pada analisis hukum pidana Islam, Sedangkan penelitian ini bisa menambahkan perspektif tentang implementasi hukum positif dan tantangan dalam penegakan hukum di era digital.

Penelitian ini memiliki originalitas yang kuat karena penelitian ini memiliki unsur originalitas yang kuat karena mengkaji fenomena hukum pidana dalam ranah digital, khususnya media sosial Instagram, dengan studi kasus konkret yang belum banyak dikaji secara mendalam, yaitu kasus Jerinx SID. Meskipun ujaran kebencian telah banyak dibahas dalam literatur hukum, penelitian ini memfokuskan pada aspek pertanggungjawaban pidana individu dalam konteks penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian, yang belum banyak dikupas secara spesifik. Instagram sebagai

platform visual berbasis interaksi publik memiliki dinamika komunikasi yang berbeda dibanding platform lain seperti Twitter atau Facebook, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum. yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam kajian hukum pidana di Indonesia. Originalitas penelitian ialah aspek yang menunjukkan keunikan atau kebaruan dari suatu penelitian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada skripsi berjudul “pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) melalui akun instagram (*studi kasus jerinx superman is dead*)”. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum dan memberikan wawasan baru dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan ujaran kebencian tindak pidana melalui akun instagram.

Penelitian saya memiliki kebaruan dalam beberapa aspek penting. Pertama, saya secara spesifik mengangkat kasus ujarannya berasal dari figur publik (Jerinx), yang secara langsung menyasar institusi medis (IDI) melalui platform Instagram. Penelitian saya tidak hanya melihat dari sudut pandang norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku secara pribadi, dengan mempertimbangkan posisi sosialnya sebagai tokoh publik dan pengaruh pernyataannya terhadap masyarakat. Kedua, saya juga memberikan pendekatan yang lebih kontekstual dan aktual, yaitu menggabungkan aspek yuridis normatif dengan realitas media sosial dan persepsi publik. Dimensi ini tidak ditemukan dalam kedua penelitian sebelumnya. Penelitian saya membawa isu ujaran kebencian ke dalam ruang

digital yang spesifik (Instagram), serta memperlihatkan bagaimana media sosial digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan ujaran yang berimplikasi hukum.

Dengan demikian tidak ada kesamaan judul penelitian dan masalah penelitian saya dengan kedua peneliti sebelumnya (terdahulu). Agar lebih mudah untuk dipahami penulis memaparkan hasil penelitian sebelumnya (terdahulu) dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (<i>hatespeech</i>) PADA MEDIA SOSIAL. Analisis Putusan 828/PID.SUS/2020/PN.DPS	Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas dan proses hukum dalam penegakan terhadap pelaku ujaran kebencian di dunia maya. Penelitian ini juga membahas konsep pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial secara umum. Penelitiannya bersifat konseptual dan normatif, mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta	Perbedaan utama antara skripsi penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan dasar hukumnya. Penelitian saya lebih fokus pada pertanggung jawaban pelaku sebagai individu, sedangkan penelitian ini lebih cenderung pada mekanisme penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

	Oleh:Siti Nabilah Hejazziey (2022)	peraturan pendukungnya tanpa fokus pada satu kasus atau tokoh tertentu.	
2	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI INSTAGRAM Oleh : AGUNG PANGESTU (2021)	Penelitian Agung Pangestu berfokus pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ujaran kebencian, khususnya menilai apakah pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum acara dan penerapan norma dalam proses peradilan pidana.	Penelitian saya lebih spesifik karena membahas pertanggung jawaban terhadap pelaku ujaran kebencian yang dilakukan melalui instagram, dan lebih spesifik karena penelitian saya berfokus pada hukum positif bukan pada syariat (hukum islam)

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe penelitian

Untuk memilih tipe atau jenis penelitian yang tepat dalam penulisan ini, perlu mengetahui terlebih dahulu jenis penelitian hukum yang dikenal di Indonesia. Dalam buku-buku hukum ditemukan 2 jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologi/empiris.¹⁵ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer. Berdasarkan pengertian 2 penelitian hukum tersebut, dalam penulisan ini digunakan penelitian hukum normatif, yaitu “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁶

1.6.2. Pendekatan masalah

Adapun pendekatan terhadap permasalahan yang dikemukakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)¹⁷. Alasan menggunakan pendekatan perundang-undangan karena untuk membahas masalah yang diteliti diperlukan undang-undang dan regulasi. Alasan menggunakan pendekatan konsep, karena perlu

¹⁵ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 1

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

¹⁷ *Ibid.*, H. 58-60.

mempelajari pendapat dari para sarjana berupa doktrin-doktrin (ajaran), asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti pendekatan yang bertumpu pada norma-norma hukum positif, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku ujaran kebencian yang dilakukan melalui akun media sosial palsu, khususnya Instagram, dengan meninjau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yuridis normatif dipilih karena skripsi ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum yang bersifat normatif, yaitu ketentuan hukum yang mengatur ujaran kebencian dan pidana penjara sebagai bentuk sanksinya. Pendekatan ini penting agar penulis dapat menelaah apakah ketentuan hukum yang ada sudah mampu mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan digital yang kompleks, seperti penggunaan akun palsu. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk memberikan gambaran nyata (empiris) mengenai bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.

Melalui studi kasus, penulis dapat memahami dinamika pertimbangan hakim serta dampak konkret dari penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku kejahatan ujaran kebencian digital. Gabungan kedua

pendekatan ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif, baik secara teoritis maupun praktis, guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada upaya memahami bagaimana ketentuan hukum pidana terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 diterapkan dalam kasus penyebaran ujaran kebencian. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menelaah unsur-unsur delik ujaran kebencian, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku yang menggunakan akun palsu, serta relevansi hukuman penjara sebagai bentuk sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut.

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terkait tindak pidana ujaran kebencian melalui akun media sosial palsu. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menggambarkan praktik peradilan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dan mempertimbangkan apakah pidana penjara telah memenuhi tujuan pemidanaan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai

dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian melalui akun palsu, serta memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum pidana di era digital

1.6.3.Sumber bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, bahan non hukum/tersier sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- Undang- Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahan pertamanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Putusan Pengadilan terkait kasus Jerinx

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini meliputi literatur hukum, buku-buku karya ilmiah para sarjana, artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal yang diunduh dari internet yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan para ahli hukum yang berkaitan dengan pidana tersebut.

3) Bahan non hukum/bahan hukum tersier

Bahan non hukum ini diambil dari kamus (KBBI), Ensiklopedia, serta tulisan ilmiah non hukum tetapi dapat membantu memahami istilah-istilah dan pengertian yang tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan.

1.6.4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan. Hal ini karena tipe penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.¹⁸

1.6.5. Analisis bahan hukum

Bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan dan dokumen setelah terkumpul kemudian dianalisis yaitu dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendapat para sarjana yang termuat dalam buku literatur, artikel-artikel ilmiah yang dimuat jurnal selanjutnya dikutip untuk dijadikan sebagai landasan teori guna menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan pertimbangan hukum dalam putusan dinalisis untuk menemukan jawaban tentang analisis hukum pidana terhadap pelaku ujaran kebencian melalui akun instagram.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Pernada, Jakarta, 2010, h. 13.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, mulai bab kesatu sampai dengan bab keempat. Adapun pertanggungjawaban sistematika dalam skripsi ini diuraikan sebagai berikut :

Bab I (Kesatu) Pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas penelitian, serta metode penelitian yang digunakan. Latar belakang menyajikan secara singkat kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Jerinx melalui akun Instagram sebagai dasar fokus penelitian. Di bagian akhir bab ini, terdapat penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan..

Bab II (Kedua) Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan konsep-konsep dasar dalam hukum pidana, definisi ujaran kebencian, media sosial sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian, serta pengaturan hukum mengenai ujaran kebencian dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, bab ini juga membahas prinsip dan asas pertanggungjawaban pidana yang relevan.

Bab III (Ketiga) Analisis Studi Kasus Jerinx. Bab ini mengkaji kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Jerinx melalui Instagram berdasarkan putusan pengadilan dan proses hukum yang dilaluinya. Uraian mencakup kronologi kasus, identitas pelaku, unsur-unsur pidana, dasar hukum penjatuhan pidana, serta analisis terhadap pertanggungjawaban pidana. Di akhir bab, terdapat evaluasi mengenai efektivitas penerapan hukum pidana dalam kasus ini.

Bab IV (Keempat) merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan uraian secara ringkas mengenai hasil pembahasan atas permasalahan yang telah dianalisis dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran disampaikan sebagai rekomendasi bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam upaya mencegah dan menangani penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial secara lebih efektif dan adil serta untuk perbaikan dalam penegakan hukum dan pencegahan ujaran kebencian melalui media sosial di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGATURAN HUKUM TENTANG LARANGAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL, KHUSUSNYA INSTAGRAM, DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

2.1. Pengertian dan Karakteristik Ujaran Kebencian di Media Sosial

2.1.1. Definisi Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian adalah istilah yang mencakup berbagai bentuk ekspresi komunikasi yang mengandung elemen kebencian, diskriminasi, atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas mereka, seperti suku, agama, ras, antargolongan (SARA), orientasi seksual, jenis kelamin, atau latar belakang politik. Dalam konteks hukum di Indonesia, definisi operasional mengenai ujaran kebencian telah diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, yang menjadi pedoman utama dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan isu ini. Ujaran kebencian dapat muncul dalam berbagai format, termasuk komunikasi lisan, tulisan, gambar, simbol, atau tindakan lainnya, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui platform daring seperti media sosial, termasuk Instagram.¹⁹

Fenomena ujaran kebencian semakin menjadi perhatian di era digital, di mana platform online memberikan kesempatan bagi penyebaran pesan-pesan yang berpotensi merugikan. Secara hukum, banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki regulasi yang mengatur tentang ujaran kebencian. Di Amerika Serikat, meskipun kebebasan berbicara dilindungi oleh Amandemen Pertama, terdapat

¹⁹ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2015.

batasan tertentu yang mengatur ujaran kebencian, terutama jika mengarah pada kekerasan atau ancaman. Di Indonesia, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian, yang menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berekspresi itu penting, ada tanggung jawab untuk tidak menyebarkan pesan yang dapat merusak harmoni sosial.

Dampak dari ujaran kebencian sangat luas dan dapat mempengaruhi individu serta masyarakat secara keseluruhan. Ujaran kebencian tidak hanya dapat menyebabkan trauma psikologis bagi individu yang menjadi target, tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang lebih besar, memperkuat stereotip negatif, dan meningkatkan ketegangan antar kelompok. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa ujaran kebencian bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan isu sosial yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan tentang toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Banyak organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional berupaya meningkatkan kesadaran tentang bahaya ujaran kebencian dan mendorong masyarakat untuk melaporkan serta menanggapi tindakan tersebut.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang ujaran kebencian dan dampaknya, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua orang. Media sosial instagram disebut sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian, dikarenakan instagram, yang saat ini dikenal sebagai salah satu platform media sosial paling populer di dunia, telah menjadi bagian yang sangat

penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, mencakup berbagai kelompok usia, latar belakang, dan status sosial.

Dengan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto, video, dan cerita secara langsung, Instagram tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membagikan momen pribadi dan pengalaman sehari-hari, tetapi juga sebagai ruang yang sangat luas untuk mengekspresikan pendapat, memberikan kritik sosial, serta menyampaikan ideologi dan gagasan politik yang beragam. Dalam hal ini, Instagram berfungsi sebagai media yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi, baik yang bersifat positif maupun negatif, kepada audiens yang luas dan beragam. Namun, dengan meningkatnya penggunaan Instagram sebagai platform untuk mengekspresikan diri, muncul pula fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang terjadi di dalamnya.

Banyak pengguna yang memanfaatkan platform ini untuk menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian, yang sering kali ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) atau perbedaan ideologi yang dapat memicu ketegangan sosial.²⁰Ujaran kebencian ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti komentar yang bersifat provokatif, unggahan yang menyinggung, atau siaran langsung yang menyudutkan pihak tertentu dengan cara yang sangat merugikan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana ujaran

²⁰ Amanda Wahyuni, "Instagram sebagai Media Ekspresi dan Komunikasi Digital," Jurnal Komunikasi Digital, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 45.

kebencian ini dapat menyebar dengan cepat di platform seperti Instagram, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Penyebaran ujaran kebencian di media sosial, khususnya di Instagram, menjadi isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Dampak dari ujaran kebencian ini tidak hanya merusak keharmonisan sosial yang telah dibangun selama bertahun-tahun, tetapi juga dapat memicu konflik horizontal yang berpotensi berujung pada kekerasan massal yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan publik. Dalam konteks ini, penegakan hukum di Indonesia menjadi sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran ujaran kebencian yang dapat mengancam stabilitas sosial dan menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas mengenai larangan ujaran kebencian di media sosial, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menindak pelanggaran yang terjadi, sehingga masyarakat merasa terlindungi dari dampak negatif yang ditimbulkan.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai larangan ujaran kebencian di media sosial, khususnya Instagram, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua pengguna. Kesadaran akan bahaya ujaran kebencian dan dampaknya terhadap masyarakat harus ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye sosial, sehingga setiap individu dapat berperan dalam mencegah penyebaran konten yang

merugikan dan menjaga keharmonisan dalam berinteraksi di dunia maya. Dengan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta suasana yang kondusif untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara positif di platform media sosial seperti Instagram.

2.1.2. Karakteristik Ujaran Kebencian di Instagram

Instagram, sebagai platform media sosial berbasis visual, memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari platform lain seperti Facebook atau Twitter, terutama dalam konteks penyebaran ujaran kebencian. Karakteristik ini berperan penting dalam mempercepat dan memperluas jangkauan konten yang bersifat ofensif, diskriminatif, atau provokatif. Adapun karakteristik ujaran kebencian di Instagram dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berbasis Visual dan Narasi Singkat

Ujaran kebencian di Instagram sering kali tidak disampaikan dalam bentuk teks panjang, melainkan melalui gambar, meme, infografis, caption pendek, dan video singkat. Visualisasi ini membuat pesan kebencian lebih mudah dicerna, menarik perhatian, dan berpotensi menyebar lebih cepat karena bersifat “*shareable*” dan “*viral*”. Unggahan tersebut juga dapat menimbulkan interpretasi berbeda tergantung konteks budaya dan sosial dari audiens yang melihatnya.²¹

2. Interaksi Massal Melalui Fitur Komentar dan Tagar

Fitur komentar yang terbuka dan tagar (*#hashtag*) membuat unggahan yang mengandung ujaran kebencian lebih mudah ditemukan dan diikuti

²¹ Riza Dwi Arfiyan, “Strategi Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Visual,” Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, No. 1, 2020.

oleh audiens yang lebih luas. Komentar bersifat publik memungkinkan diskusi yang tidak terkendali dan sering kali memicu gelombang ujaran kebencian lanjutan dari pengguna lain, termasuk serangan pribadi atau “*cyberbullying*”. Hal ini dikenal sebagai efek “*echo chamber*” digital, di mana pengguna saling memperkuat kebencian dalam komunitas yang berpola pikir sama.

3. Penyebaran Cepat dan Sulit Dihapus Secara Permanen

Sifat media sosial yang dinamis memungkinkan ujaran kebencian di Instagram tersebar sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik melalui fitur “*story*,” “*repost*,” dan “*DM broadcast*.” Meskipun unggahan bisa dihapus, jejak digital tetap terekam, baik dalam bentuk tangkapan layar (*screenshot*) maupun *cache sistem*, yang dapat tetap menyebar di luar kendali pemilik akun asli.

4. Sulit Dikenali Secara Langsung karena Bersifat Terselubung (*Implicit Hate Speech*)

Banyak ujaran kebencian yang tidak disampaikan secara vulgar atau eksplisit, tetapi menggunakan simbol, sindiran, atau narasi yang ambigu, yang tetap mengandung kebencian namun sulit dikategorikan secara hukum sebagai delik. Hal ini menciptakan celah hukum karena aparat penegak hukum sering kesulitan membuktikan unsur niat (*mens rea*) dalam pernyataan tersebut.²²

²² Komnas HAM, Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian di Media Sosial, Jakarta: Komnas HAM, 2020

2.2 Dasar Hukum Larangan Ujaran Kebencian Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum memiliki berbagai instrumen hukum yang secara eksplisit melarang dan mengatur ujaran kebencian, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik. Larangan terhadap ujaran kebencian bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran di tengah keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Dasar hukum yang mengatur tentang larangan ujaran kebencian di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memainkan peran yang sangat krusial dalam menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk mengungkapkan pendapat dan berpendapat tanpa adanya tekanan. Namun, dalam Pasal 28J ayat (2), ditegaskan bahwa pelaksanaan kebebasan tersebut harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak orang lain. Oleh karena itu, ujaran kebencian, yang merupakan bentuk ekspresi yang dapat merugikan hak dan martabat orang lain, tidak mendapatkan perlindungan dari konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berekspresi diakui, ada batasan yang harus dipatuhi untuk menjaga

keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa kebebasan berpendapat tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyebarkan kebencian yang dapat merusak tatanan sosial.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sejumlah pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku ujaran kebencian.

Beberapa pasal penting tersebut antara lain:

- Pasal 156 KUHP: Pasal ini melarang pernyataan yang bersifat permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap kelompok masyarakat tertentu, sehingga memberikan dasar hukum untuk menindak ujaran kebencian yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Hal ini penting untuk menjaga kerukunan antar kelompok masyarakat.²³
- Pasal 157 KUHP: Pasal ini menegaskan larangan penyebaran tulisan atau gambar yang berisi hasutan atau kebencian terhadap masyarakat tertentu, yang dapat memicu konflik sosial. Dengan adanya pasal ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi.
- Pasal 310–311 KUHP: Pasal-pasal ini mengatur tentang pencemaran nama baik dan fitnah, yang dapat ditindak secara pidana, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi individu yang dirugikan oleh

²³ Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*.

ujaran kebencian. Ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap individu dari serangan verbal yang merugikan.

- Pasal 315 KUHP: Pasal ini mengatur tentang penghinaan ringan, yang juga dapat digunakan untuk menindak pelaku ujaran kebencian yang bersifat lebih ringan namun tetap merugikan. Dengan demikian, KUHP memberikan berbagai alat hukum untuk menangani berbagai bentuk ujaran kebencian.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE menjadi salah satu dasar hukum yang paling sering digunakan dalam menindak pelaku ujaran kebencian di media sosial. Beberapa pasal penting dalam undang-undang ini antara lain:
 - Pasal 27 ayat (3): Pasal ini melarang distribusi informasi yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, sehingga memberikan perlindungan terhadap individu yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Ini menunjukkan bahwa hukum berusaha melindungi individu dari serangan verbal yang merugikan.
 - Pasal 28 ayat (2): Pasal ini melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, yang menunjukkan komitmen negara untuk menjaga kerukunan antarumat beragama dan antar kelompok masyarakat. Dengan adanya pasal ini,

diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai perbedaan dan menghindari konflik.²⁴

- Pasal 45A dan 45B: Pasal-pasal ini memberikan ketentuan pidana bagi pelanggaran atas pasal-pasal di atas, dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi ujaran kebencian di dunia maya. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.²⁵
- **Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian**

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 menjadi acuan penting dalam praktik penegakan hukum, terutama oleh aparat kepolisian. Di dalam surat edaran ini, dijelaskan berbagai jenis ujaran kebencian serta bentuk media yang digunakan, termasuk media sosial seperti Instagram. Edaran ini menekankan pentingnya tindakan preventif dan represif untuk mencegah konflik sosial yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian dan pentingnya menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, surat edaran ini juga mendorong kolaborasi antara berbagai pihak,

²⁴ Ibid., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

²⁵ Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

termasuk masyarakat sipil dan platform media sosial, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih aman.²⁶

- **Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penanganan Ujaran Kebencian**

Peraturan ini mengatur tentang penanganan ujaran kebencian di ruang publik dan media sosial. Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan langkah-langkah yang harus diambil oleh penyelenggara platform digital untuk mencegah dan menangani konten yang mengandung ujaran kebencian. Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan moderasi konten dan melaporkan tindakan yang melanggar hukum kepada pihak berwenang. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan penyelenggara platform digital dapat berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna. Selain itu, peraturan ini juga memberikan dasar hukum yang jelas bagi tindakan yang dapat diambil terhadap pelanggaran, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak.

Dengan adanya berbagai dasar hukum ini, diharapkan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia dapat dilakukan secara efektif, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi seluruh masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan efek jera bagi pelaku ujaran kebencian dan mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Selain itu,

²⁶ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2015.

penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghormati perbedaan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan toleran.

2.3. Penegakan Hukum dan Tantangan dalam Menangani Ujaran Kebencian di Instagram

2.3.1. Penegakan Hukum dalam Menangani Ujaran Kebencian

Instagram, yang merupakan salah satu platform media sosial terpopuler dan paling banyak digunakan di Indonesia, tidak luput dari pengawasan serta regulasi hukum yang berlaku di negara ini, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk ujaran kebencian. Dalam hal ini, setiap tindakan yang dilakukan oleh pengguna Instagram, termasuk kasus ujaran kebencian yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di Instagram dilakukan melalui serangkaian langkah yang mencakup pelaporan kepada kepolisian, penyelidikan digital forensik yang mendalam, serta proses peradilan pidana yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Dalam menangani kasus ujaran kebencian di Instagram, sangat penting untuk memperhatikan aspek hukum pembuktian serta

niat atau mens rea dari pelaku, yang merupakan elemen kunci dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian atau tidak.

Hal ini menjadi sangat krusial karena dalam beberapa kasus, pelaku sering kali mengklaim bahwa unggahan mereka merupakan bentuk kritik sosial atau satire, yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharuskan untuk melakukan penilaian yang objektif dan mendalam guna membedakan antara kritik yang konstruktif dan bernilai positif serta ujaran kebencian yang merugikan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Penilaian ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap konten yang diunggah, tetapi juga mempertimbangkan konteks, tujuan, dan dampak dari unggahan tersebut terhadap individu atau kelompok yang menjadi sasaran, serta reaksi masyarakat terhadap konten tersebut.²⁷

Lebih lanjut, penegakan hukum dalam kasus ujaran kebencian di Instagram juga harus melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk penyelenggara platform, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan kesadaran kolektif mengenai bahaya ujaran kebencian dan pentingnya menjaga etika berkomunikasi di ruang digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai batasan-batasan dalam berkomunikasi di media sosial, serta tanggung jawab yang melekat pada setiap individu dalam menggunakan platform digital. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan penanganan kasus ujaran kebencian di Instagram dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga dapat

²⁷ Ari Juliano Gema, "Penegakan Hukum terhadap Ujaran Kebencian di Dunia Maya," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 78.

menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi seluruh pengguna media sosial. Selain itu, upaya edukasi kepada masyarakat mengenai batasan-batasan dalam berkomunikasi di media sosial juga perlu ditingkatkan, agar setiap individu dapat lebih memahami tanggung jawab mereka dalam menggunakan platform digital, serta menyadari dampak dari setiap kata dan tindakan yang mereka lakukan di dunia maya.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang lebih positif dan inklusif, di mana perbedaan dapat dihargai dan diakui, serta di mana dialog yang konstruktif dapat berkembang tanpa adanya ancaman atau intimidasi.

2.3.2. Tantangan Penegakan Hukum terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang dianggap cukup memadai untuk menangani berbagai bentuk pelanggaran, termasuk ujaran kebencian, penegakan hukum terhadap tindakan tersebut di media sosial masih menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan dan kompleks. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat konseptual, kultural, dan institusional, yang dapat menghambat efektivitas penerapan hukum pidana dalam ruang digital. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam proses penegakan hukum ini antara lain:

- **Kaburnya batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian**

Dalam banyak situasi, terdapat ketidakjelasan yang mencolok mengenai di mana tepatnya garis pemisah antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian berada. Hal ini sering kali menyebabkan

kebingungan baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan aparat penegak hukum, yang berpotensi mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak adil. Ketidakpastian ini dapat membuat individu merasa bebas untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi dialog yang sehat dan konstruktif. Dalam konteks ini, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang perbedaan antara kritik yang sah dan ujaran kebencian yang merugikan, agar mereka dapat lebih bijak dalam berkomunikasi di platform digital.²⁸

- **Kurangnya literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat**

Banyak pengguna media sosial di Indonesia yang masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai literasi digital dan hukum yang mengatur perilaku mereka di dunia maya. Hal ini menciptakan situasi di mana individu tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka, termasuk potensi sanksi yang dapat dikenakan akibat penyebaran ujaran kebencian. Kurangnya pemahaman ini juga berkontribusi pada penyebaran informasi yang salah dan konten yang merugikan, yang pada gilirannya dapat memperburuk situasi sosial dan memicu konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum di

²⁸ Komnas HAM, Panduan Penanganan Ujaran Kebencian di Media Sosial, Jakarta: Komnas HAM, 2020

kalangan masyarakat sangat penting, agar mereka dapat lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai pengguna media sosial. Karena sebagian besar pengguna media sosial di Indonesia masih sangat rendah dan minim literasi, termasuk dalam memahami batasan hukum yang berlaku di ruang digital.²⁹

- **Kasus Jerinx sebagai contoh tantangan dalam penegakan hukum:**

Salah satu contoh nyata yang mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial adalah kasus Jerinx, seorang musisi yang terlibat dalam kontroversi terkait pernyataannya di media sosial. Kasus ini menunjukkan bagaimana pernyataan yang dianggap sebagai kritik atau pendapat pribadi dapat dengan cepat berubah menjadi tuduhan ujaran kebencian, yang kemudian memicu reaksi beragam dari masyarakat. Dalam situasi ini, aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema dalam menentukan apakah pernyataan tersebut merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang sah atau sudah melanggar batasan yang ditetapkan oleh hukum. Kasus Jerinx juga menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik mengenai konteks sosial dan budaya di balik pernyataan yang dibuat di media sosial, serta bagaimana reaksi publik dapat mempengaruhi proses hukum yang berlangsung.³⁰

²⁹ Rizka Argadianti, "Peran Literasi Digital dalam Mencegah Ujaran Kebencian di Media Sosial," *Jurnal Komunikasi*, Vol.10, No.1, 2021

³⁰ Agus Raharjo, *Hukum dan Teknologi Informasi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.2019

- **Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konteks digital dan budaya daring**

Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa, pada kenyataannya belum sepenuhnya memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia digital. Kurangnya pelatihan yang bersifat teknis dan pemahaman terhadap dinamika budaya komunikasi daring membuat proses penyelidikan dan pembuktian sering kali tidak optimal. Hal ini dapat menimbulkan kekeliruan dalam menangani barang bukti digital atau bahkan kegagalan dalam menjerat pelaku yang sebenarnya.³¹

Banyak aparat penegak hukum yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konteks digital dan budaya daring yang berkembang pesat saat ini. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam menilai kasus-kasus yang berkaitan dengan ujaran kebencian, serta dalam menerapkan hukum yang relevan dengan cara yang sesuai dengan dinamika media sosial. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang bagaimana platform digital beroperasi dan bagaimana pengguna berinteraksi di dalamnya, penegakan hukum dapat menjadi tidak efektif dan tidak relevan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum mengenai isu-isu digital dan media sosial

³¹ Heru Sugiharto, "Masalah Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan siber di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS*, Vol.7. No.3, 2019

sangat diperlukan, agar mereka dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul di era digital ini.³²

- **Rendahnya Penindakan dan Lemahnya Efek Jera**

Meskipun laporan terhadap ujaran kebencian kerap meningkat, jumlah kasus yang benar-benar diproses hingga tuntas dan dijatuhi hukuman yang setimpal masih tergolong sedikit³³. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak tegas, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku.³⁴ Akibatnya, ujaran kebencian terus berkembang di ruang digital tanpa kontrol yang memadai.³⁵

Tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi melalui berbagai upaya yang terencana dan sistematis, termasuk edukasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai batasan-batasan dalam berkomunikasi di media sosial, serta pentingnya menghormati perbedaan pendapat. Selain itu, pelatihan yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum juga sangat diperlukan agar mereka dapat memahami dan mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan ujaran kebencian di ruang digital dengan lebih baik. Sinergi antara lembaga pemerintah dan penyedia platform seperti Instagram juga menjadi kunci dalam mengendalikan penyebaran konten kebencian, di mana kolaborasi ini dapat menciptakan mekanisme yang lebih efektif untuk memantau dan menanggapi

³² Zainal Abidin, "Tantangan Penegakan Hukum Siber di Indonesia," *Jurnal Cyber Law*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 93.

³³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 145.

³⁴ Nurul Qamar, *Penegakan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Solusi*, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2021), hlm. 88.

³⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 28 ayat (2).

konten yang berpotensi merugikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan harmonis bagi seluruh pengguna.

BAB III

ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR UJARAN KEBENCIAN MELALUI INSTAGRAM (STUDI KASUS JERINX SUPERMAN IS DEAD)

3.1. Gambaran Umum Kasus Jerinx Superman Is Dead Sebagai Objek Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui media sosial, telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum³⁶. Salah satu fenomena yang mencolok di era digital adalah meningkatnya penyebaran ujaran kebencian (hate speech) melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan Instagram. Instagram, yang merupakan platform untuk berbagi foto dan video, kini tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi dan hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat. Sayangnya, kebebasan ini sering kali tidak disertai dengan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dari para penggunanya, yang dapat menimbulkan masalah hukum, termasuk ujaran kebencian yang berpotensi menjadi tindak pidana.³⁷

Salah satu kasus yang menarik perhatian nasional terkait penyebaran ujaran kebencian di media sosial Instagram adalah kasus yang melibatkan I Gede Ari Astina, yang lebih dikenal sebagai Jerinx, drummer dari grup musik punk rock Superman Is Dead (SID). Kasus ini muncul ke publik pada tahun 2020, saat

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Keadilan: Perspektif Teori dan Filsafat*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 112.

³⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, "Hate Speech dan Kebebasan Berpendapat", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 3, (2016): hlm. 413-416.

Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dalam salah satu unggahannya di akun Instagram pribadinya @jrxsid, Jerinx mengkritik kebijakan pemerintah dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mewajibkan rapid test bagi ibu hamil sebagai syarat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dalam unggahan tersebut, Jerinx menyebut bahwa “IDI adalah kacang WHO”, yang secara jelas merupakan ungkapan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggapnya tidak berpihak kepada masyarakat kecil dan dipenuhi dengan kepentingan asing.³⁸

Pernyataan tersebut memicu reaksi negatif dari pihak IDI dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik. IDI berpendapat bahwa pernyataan Jerinx tidak hanya merusak reputasi organisasi profesi dokter tersebut, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap tenaga kesehatan di tengah upaya penanganan pandemi. Akibatnya, IDI Bali melaporkan Jerinx ke pihak kepolisian dengan tuduhan tindak pidana ujaran kebencian dan penghinaan terhadap badan hukum atau lembaga resmi. Pihak kepolisian kemudian menindaklanjuti laporan tersebut, menetapkan Jerinx sebagai tersangka, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan. Proses hukum pun berlangsung, dan Jerinx dalam dakwaan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan dua pasal hukum utama, yaitu:

- Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

³⁸ Kompas.com, “Kasus Jerinx, Polisi: Tersangka Unggah ‘IDI Kacung WHO’ di Instagram”, diakses dari <https://nasional.kompas.com> pada 5 Juni 2024.

- Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau badan hukum yang diakui di Indonesia.³⁹

Setelah melalui proses peradilan, Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Dps menyatakan Jerinx secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian melalui media elektronik, serta menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp10 juta subsidair 1 bulan kurungan. Putusan ini menegaskan bahwa unggahan di media sosial yang dianggap mengandung unsur kebencian atau penghinaan terhadap lembaga resmi negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, kasus Jerinx menjadi studi kasus yang penting dalam kajian hukum pidana Indonesia, khususnya dalam memahami bagaimana hukum menafsirkan dan menanggapi ujaran kebencian di media sosial, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku ujaran kebencian dalam konteks kebebasan berekspresi di ruang digital.

3.2. Analisis Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

³⁹ KUHP (Wetboek van Strafrecht), Pasal 207.

Secara terminologis, ujaran kebencian (*hate speech*) merujuk pada segala bentuk komunikasi, baik lisan, tulisan, gambar, simbol, maupun ekspresi lainnya yang cenderung menyerang, merendahkan, menghina, atau mendiskriminasi individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu seperti suku, agama, ras, antar golongan (SARA), jenis kelamin, orientasi seksual, serta latar belakang sosial dan politik.⁴⁰ Dalam konteks hukum pidana, ujaran kebencian dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang dapat mengancam keharmonisan sosial, stabilitas nasional, dan ketertiban umum. Di Indonesia, ujaran kebencian telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara jelas memberikan sanksi pidana terhadap tindakan tersebut⁴¹. Ketentuan utama yang mengatur ujaran kebencian secara khusus terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut menyatakan bahwa:

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*Selain itu, ujaran kebencian juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 207 KUHP, yang berbunyi:

⁴⁰ Badan Reserse Kriminal Polri, Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian, (Jakarta: Divisi Humas Polri, 2015), hlm. 3.

⁴¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 153.

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan, menghina suatu kekuasaan umum atau badan hukum yang ada di Indonesia, dapat dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”

Dari rumusan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa elemen penting yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian, yaitu:

1. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja: Disampaikan secara terbuka atau di ruang publik, termasuk melalui media elektronik seperti Instagram.
2. Mengandung muatan kebencian atau permusuhan yang ditujukan kepada individu atau kelompok; Berdasarkan identitas tertentu, terutama SARA⁴².

Dalam hal ini, media sosial seperti Instagram dianggap sebagai ruang publik karena konten yang diunggah dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan yang ketat. Oleh karena itu, pernyataan yang diunggah oleh Jerinx melalui akun Instagram-nya yang bersifat terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat umum, memenuhi unsur-unsur sebagai penyebaran informasi yang bersifat publik dan dapat menimbulkan dampak hukum.

Dari perspektif hukum pidana, ujaran kebencian bukanlah tindak pidana biasa, melainkan memiliki dampak sosial yang luas, terutama dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik horizontal di masyarakat. Dalam kasus

⁴² Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Khususnya Pasal 28 ayat (2).

Jerinx, unsur kesengajaan terlihat jelas dari kalimat yang digunakan, yaitu menyebut IDI sebagai “kacung WHO” yang ditulis dan dipublikasikan secara sadar melalui akun Instagram pribadinya. Meskipun Jerinx mengklaim bahwa unggahannya merupakan bentuk kritik, namun dari sudut pandang hukum pidana, kritik tersebut telah melampaui batas kebebasan berekspresi dan mengarah pada penghinaan serta ujaran kebencian terhadap lembaga yang sah. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam UU ITE dan KUHP.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana Indonesia, ujaran kebencian melalui media sosial merupakan bentuk kejahatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika memenuhi unsur-unsur kesalahan (schuld), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pemaaf. Kasus Jerinx menjadi pelajaran penting bagi masyarakat bahwa setiap bentuk ekspresi di ruang digital harus mematuhi koridor hukum dan etika, serta tidak boleh disalahgunakan untuk menyerang kehormatan individu atau lembaga lain.

3.3 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana merupakan elemen penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan yang melanggar hukum. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban ini tidak hanya berkaitan dengan adanya pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup aspek subjektif dari pelaku, seperti kesalahan

(*schuld*), kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), serta tidak adanya alasan pemaaf (*verschoningsgrond*) atau alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). Secara hukum, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai tanggung jawab seseorang atas tindakan pidana yang dilakukannya, dengan asumsi bahwa pelaku memiliki kapasitas dan kehendak bebas saat melakukan tindak pidana. Dalam konteks ujaran kebencian, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Telah melakukan tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang (perbuatan melawan hukum secara formil);
- b. Tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- c. Pelaku bertindak dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).

Dalam kasus Jerinx, ketiga unsur tersebut terpenuhi dengan jelas. Pertama, tindakan pidana telah dilakukan, yaitu menyebarkan informasi yang mengandung ujaran kebencian melalui media sosial, khususnya Instagram. Ungkapan “IDI kacang WHO” yang diunggah oleh Jerinx bersifat terbuka dan ditujukan kepada lembaga profesi yang sah dan diakui secara hukum di Indonesia. Dalam analisis hukum, pernyataan tersebut bukan sekadar kritik, melainkan telah melampaui batas hukum karena ditujukan untuk merendahkan dan menghina baik secara personal maupun institusional.

Kedua, dari segi kemampuan bertanggung jawab, Jerinx adalah seorang publik figur yang sehat secara fisik dan mental, memiliki kendali atas pikirannya,

dan tidak berada dalam keadaan terpaksa (dwang) atau terpengaruh oleh gangguan mental saat melakukan unggahan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Jerinx dapat sepenuhnya mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Tidak ada alasan yang dapat menghapus tanggung jawab pidananya, seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, perintah jabatan, atau gangguan jiwa. Ketiga, dari aspek kesalahan (schuld), tindakan Jerinx dilakukan dengan penuh kesadaran, di mana ia secara aktif membuat, mengedit, dan menyebarkan pernyataan melalui media sosialnya.

Dalam hal ini, unsur kesengajaan (dolus) sangat kuat, karena tidak ada indikasi bahwa perbuatannya dilakukan karena kelalaian atau ketidaktahuan hukum. Bahkan, dari beberapa pernyataan Jerinx di ruang publik, terlihat bahwa ia secara terbuka menegaskan bahwa tindakannya adalah bentuk kritik yang disengaja. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana dalam kasus ujaran kebencian juga dapat dianalisis dari dua perspektif yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu (*individual criminal responsibility*) – yaitu bahwa pelaku secara pribadi harus bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya, bukan pihak lain atau institusi tempat ia bekerja.
2. Pertanggungjawaban objektif dan subjektif – di mana pertanggungjawaban objektif merujuk pada akibat hukum dari perbuatannya, sementara subjektif menilai adanya niat atau kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Dalam konteks ini, Jerinx memenuhi kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut. Ia bertanggung jawab secara pribadi atas pernyataan yang ditulis dan

disebarkannya sendiri, serta memiliki niat yang jelas (*mens rea*) dalam menyampaikan kritik yang cenderung bersifat menghina. Oleh karena itu, ia tidak dapat menghindar dari tuntutan pidana dengan alasan bahwa pernyataannya hanya merupakan bentuk kebebasan berekspresi, karena hukum positif Indonesia mengenal batasan terhadap ekspresi yang mengandung unsur kebencian, penghinaan, dan permusuhan terhadap pihak tertentu, terutama jika dilakukan di ruang publik atau media sosial yang bersifat luas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum pidana, Jerinx secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, baik dari sisi substansi perbuatan, kapasitas bertanggung jawab, maupun elemen kesalahan yang melekat pada dirinya sebagai pelaku penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial.

3.4 Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan dalam Kasus Jerinx Superman Is Dead

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Dps menjadi dasar hukum utama dalam menilai pertanggungjawaban pidana Jerinx terkait penyebaran ujaran kebencian melalui akun Instagram. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, serta denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 1 bulan kurungan, setelah melalui proses pembuktian dan persidangan yang panjang. Putusan ini menarik untuk dianalisis karena mengandung berbagai aspek pertimbangan hukum yang penting, baik dari sisi substansi hukum, tata cara pembuktian, hingga analisis terhadap hak-hak konstitusional seperti kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, perlu dicatat bahwa kebebasan berpendapat bukanlah hak yang absolut, melainkan dapat dibatasi oleh undang-undang demi kepentingan umum, ketertiban, dan perlindungan hak orang lain. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa:

1. Tindakan terdakwa memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE, karena terdakwa secara sadar menyebarkan informasi melalui media elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian terhadap IDI;
2. Terdakwa terbukti dengan sengaja menghina dan merendahkan kehormatan suatu lembaga publik, yaitu IDI, dengan menyebutnya sebagai “*kacung WHO*”, yang menurut hakim tidak termasuk dalam bentuk kritik yang konstruktif, melainkan merupakan penghinaan yang dilakukan secara terbuka.
3. Tindakan terdakwa dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat luas yang sedang menghadapi kondisi darurat pandemi COVID-19.

Dari sisi pembuktian, majelis hakim mengandalkan keterangan saksi ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli ITE, serta bukti berupa tangkapan layar (screenshot) unggahan Jerinx di akun Instagram. Semua alat bukti tersebut dianggap sah dan relevan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Tidak terdapat bantahan yang signifikan dari pihak terdakwa terhadap keabsahan bukti maupun proses penetapan sebagai tersangka. Putusan ini juga menegaskan bahwa media sosial, dalam hal ini Instagram, merupakan ruang publik dalam perspektif hukum,

sehingga segala bentuk ekspresi yang disampaikan di dalamnya harus tunduk pada norma-norma hukum yang berlaku. Hakim berpendapat bahwa unggahan Jerinx bersifat menyebarluaskan informasi kepada publik dan bukan merupakan komunikasi privat yang bersifat terbatas. Selain itu, dalam putusannya, hakim juga menekankan bahwa tindakan Jerinx berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran dan lembaga-lembaga kesehatan, yang pada saat itu sedang berjuang di garda terdepan melawan pandemi.

Oleh karena itu, selain aspek pidana, pertimbangan moral dan kepentingan sosial juga menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara. Putusan ini memberikan preseden penting bahwa dalam era digital dan media sosial, batas antara kebebasan berekspresi dan tindakan pidana semakin kabur. Oleh karena itu, masyarakat harus semakin menyadari bahwa penggunaan media sosial membawa konsekuensi hukum jika disalahgunakan. Dalam kerangka hukum pidana, putusan ini juga menunjukkan penerapan yang konsisten terhadap asas legalitas, asas proporsionalitas, dan asas keadilan, di mana setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara adil dan setimpal.

3.5 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Jerinx dalam Kasus Penyebaran Ujaran Kebencian melalui Instagram

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada tindakan yang melanggar hukum (*act or conduct*), tetapi juga mencakup elemen kesalahan atau *mens rea* dari pelaku, serta ketiadaan

alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus tanggung jawab tersebut. Dalam kasus yang melibatkan Jerinx, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan padanya merupakan hasil dari proses hukum yang telah secara menyeluruh memeriksa dan membuktikan bahwa tindakannya memenuhi semua unsur pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum, dalam kajian hukum pidana, terdapat dua bentuk utama pertanggungjawaban pidana yang relevan untuk dianalisis dalam konteks kasus Jerinx, yaitu:

- **Pertanggungjawaban Pidana Secara Individual**

Pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal atau individual berarti bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya sendiri, bukan karena tindakan orang lain atau institusi tempat ia bernaung. Dalam hal ini, Jerinx secara pribadi mengelola akun Instagram-nya, yaitu @jrxsid, tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga atau perantara dalam proses pembuatan dan penyebaran pernyataan yang menjadi objek perkara. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana ditujukan langsung kepada Jerinx sebagai pelaku, bukan kepada pihak lain. Hal ini sejalan dengan asas personalitas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang secara langsung melakukan perbuatan pidana tersebut. Mengingat Jerinx sebagai subjek hukum memiliki kapasitas hukum yang penuh dan tidak mengalami gangguan

mental atau keterbatasan intelektual, maka ia dinyatakan cakap secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

- Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Unsur Subjektif dan Objektif
Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan melalui pemenuhan dua unsur penting, yaitu:
 - a. Unsur Objektif (*Actus Reus*): Unsur objektif berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus Jerinx, unsur objektifnya adalah tindakan mengunggah tulisan di akun Instagram yang secara eksplisit menyatakan “IDI adalah kacung WHO.” Unggahan tersebut dilakukan secara terbuka di platform media sosial yang bersifat publik dan dapat diakses oleh siapa saja, yang mengakibatkan dampak negatif berupa keresahan di masyarakat dan pencemaran nama baik institusi IDI. Tindakan ini telah memenuhi kriteria sebagai *actus reus* dalam tindak pidana penyebaran ujaran kebencian berdasarkan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE dan Pasal 207 KUHP. Dari segi akibat, pernyataan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial, merusak reputasi profesi tenaga medis, serta memicu sentimen negatif terhadap lembaga yang berada di garis depan dalam penanganan pandemi COVID-19.
 - b. Unsur Subjektif (*Mens Rea*): Unsur subjektif menyangkut sikap batin pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Dalam konteks ini, sikap batin Jerinx dapat dilihat dari kesengajaan (*dolus*) yang melekat pada tindakannya. Ia secara sadar menyusun kalimat yang

kontroversial, memilih untuk mengunggahnya di media sosial, dan tidak menunjukkan penyesalan dalam beberapa pernyataan yang beredar di media sebelum proses hukum dimulai.

Perbuatan Jerinx bukanlah tindakan yang dilakukan secara spontan atau tanpa sengaja, melainkan dilakukan dengan penuh kesadaran, bahkan dalam beberapa wawancara, ia menyatakan bahwa pernyataannya adalah bentuk kritik yang disengaja terhadap kebijakan pemerintah dan IDI. Namun, dalam kerangka hukum, niat baik atau maksud untuk “mengingat” tidak menghapus pertanggungjawaban pidana jika cara penyampaian atau eksekusinya telah melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Tidak Adanya Alasan Pemaaf dan Pembena: Dalam penegakan hukum pidana, terdapat konsep alasan pemaaf (seperti keadaan terpaksa, gangguan jiwa, atau ketidakmampuan untuk bertanggung jawab) dan alasan pembena (seperti pembelaan darurat, perintah jabatan, atau pelaksanaan undang-undang).

Namun, dalam kasus Jerinx, tidak ditemukan satu pun alasan pemaaf atau pembena yang dapat meringankan atau menghapus pertanggungjawaban pidananya. Ia tidak berada dalam keadaan terpaksa, tidak diperintahkan oleh atasan, dan bukan pula sedang menjalankan fungsi hukum yang sah. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tetap melekat padanya.

Bentuk Sanksi Pidana sebagai Perwujudan Pertanggungjawaban

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Jerinx berupa hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan menunjukkan bahwa sistem peradilan menilai tingkat kesalahan dan dampak

perbuatannya sebagai cukup serius. Meskipun hukuman tersebut tidak tergolong berat dalam kategori delik pidana, namun secara normatif, hal ini menegaskan bahwa:

- Negara hadir untuk melindungi institusi publik dari tindakan penghinaan atau penyebaran kebencian;
- Media sosial sebagai platform digital tidak bebas nilai dan harus tunduk pada hukum positif yang berlaku;
- Kebebasan berpendapat memiliki batasan dan tidak boleh digunakan untuk merusak kehormatan atau reputasi pihak lain.
- Putusan ini juga berfungsi sebagai bentuk pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap tindak pidana serupa di masa mendatang. Sebagai bentuk pencegahan, putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku lain yang berniat melakukan ujaran kebencian melalui media sosial. Sedangkan secara represif, hukuman yang dijatuhkan menunjukkan bahwa tindakan Jerinx bukan sekadar pelanggaran etik atau moral, tetapi sudah memasuki ranah kejahatan publik (*public crime*) yang mengancam ketertiban umum.
- Refleksi Hukum terhadap Dinamika Sosial Digital.
Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus Jerinx mencerminkan dinamika antara hukum dan masyarakat digital yang semakin kompleks. Di satu sisi, media sosial telah menjadi ruang publik baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan negara. Namun di sisi lain, kemudahan dalam menyampaikan pendapat ini sering

kali tidak disertai dengan pemahaman hukum yang memadai, sehingga menghasilkan konflik antara hak kebebasan berpendapat dan kewajiban untuk tidak merugikan hak dan martabat orang lain.

Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat umum, khususnya generasi muda yang aktif di media sosial. Penting pula untuk mengintegrasikan pemahaman etika digital ke dalam kurikulum pendidikan, agar generasi masa depan mampu menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab dan beretika, serta tidak terjebak dalam perilaku melawan hukum seperti ujaran kebencian.

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Jerinx dalam kasus penyebaran ujaran kebencian melalui akun Instagram sepenuhnya memenuhi prinsip dan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Ia secara sadar dan bertanggung jawab telah melakukan tindakan yang dilarang, memenuhi unsur pidana baik secara objektif maupun subjektif, serta tidak memiliki dasar hukum untuk dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, sanksi pidana yang dijatuhkan menjadi wujud nyata dari keadilan hukum serta bentuk perlindungan terhadap hak asasi individu dan institusi yang dilanggar akibat tindakan pelaku.

BAB IV

PENUTUP

Dalam Bab keempat ini sebagai penutup dari keseluruhan analisis dalam penelitian ini. Bab penutup ini berisi simpulan dan saran. Penulis menyajikan kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, serta memberikan saran/rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai masukan berdasarkan hasil penelitian.

4.1 Kesimpulan

- a. Ujaran kebencian yang disebarakan melalui media sosial, terutama Instagram, merupakan bentuk penyalahgunaan hak berekspresi yang dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan sosial. Dalam sistem hukum Indonesia, ujaran kebencian diatur dengan jelas melalui beberapa instrumen hukum, seperti Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, Pasal 156 dan Pasal 207 KUHP, serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015. Dalam hal ini, hukum Indonesia telah menetapkan batasan terhadap ekspresi yang mengandung unsur kebencian berdasarkan SARA, demi menjaga ketertiban dan harmoni sosial.
- b. Berdasarkan studi kasus Jerinx (I Gede Ari Astina), pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian dapat dikenakan jika unsur-unsur pidana terpenuhi, yaitu adanya tindakan menyebarkan ujaran kebencian secara terbuka (*actus reus*), dilakukan dengan kesengajaan (*mens rea*), serta tanpa alasan pembeda atau pemaaf. Dalam Putusan

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Dps, Jerinx dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE, dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan. Putusan ini menegaskan bahwa platform digital seperti Instagram termasuk ruang publik, dan setiap ekspresi yang merendahkan atau menghina institusi negara dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur delik yang berlaku.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

a. Kepada Masyarakat Pengguna Media Sosial

Pengguna media sosial, khususnya Instagram, diharapkan lebih bijak dalam menyampaikan pendapat di ruang digital. Kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan pemahaman mengenai batasan hukum yang berlaku. Diperlukan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum agar masyarakat tidak terjerat dalam pelanggaran hukum yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

b. Kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim)

Dalam menindak pelaku ujaran kebencian, aparat penegak hukum diharapkan bertindak secara profesional dan proporsional, dengan mempertimbangkan konteks, niat, serta dampak dari pernyataan yang disampaikan pelaku. Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas

mengenai dinamika media sosial dan budaya digital agar dapat membedakan secara objektif antara kritik yang sah dan ujaran kebencian yang melanggar hukum.

c. Kepada Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Perlu dilakukan pembaruan dan harmonisasi regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi publik mengenai bahaya ujaran kebencian serta menyediakan saluran hukum yang adil dan transparan bagi korban maupun pelaku agar proses hukum tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah.

d. Kepada Tokoh Publik dan Influencer

Sebagai figur yang memiliki pengaruh besar di masyarakat, tokoh publik diharapkan memberikan contoh yang baik dalam menggunakan media sosial. Kritik terhadap kebijakan atau institusi negara sebaiknya disampaikan secara konstruktif dan tidak mengandung unsur penghinaan atau permusuhan yang dapat menimbulkan ketegangan sosial atau pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Buku:

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010.

Efendi, A. & Ibrahim, J. Metode Penelitian Hukum. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Hamzah, Andi. Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2018.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Waluyo, Bambang. Penerapan Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal Dan Artikel

Alkostar, Artidjo. “Kebebasan Berpendapat dan Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25, No. 4 (2018).

Fitriani, Yulia. “Implementasi Pasal 28 Ayat (2) UU ITE terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial.” *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 8, No. 2 (2019).

Nugroho, Bagus. “Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Jerinx SID terkait Ujaran Kebencian.” *Jurnal Pidana dan Kriminologi* Vol. 4, No. 1 (2021).

Sukma, Andhika. “Kebebasan Berekspresi di Era Digital dan Batasannya Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 2 (2020).

Wibisono, Nugroho. "Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana." Jurnal HAM Vol. 11, No. 1 (2020).

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 748/Pid.Sus/2020/PN Dps tentang Perkara I Gede Ari Astina alias Jerinx.